

**BAB IV**

**ANALISIS FENOMENA KELUARGA BEDA AGAMA**

**DI KELURAHAN KALIPANCUR KECAMATAN NGALIYAN**

**A. Analisis Pernikahan Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan**

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani dengan asal suku kata *phainomenon* (gejala/fenomena). Adapun studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalaman beserta maknanya. Sedangkan pengertian fenomena dalam Studi Fenomenologi sendiri adalah pengalaman/peristiwa yang masuk ke dalam kesadaran subjek.

Fokus Penelitian Fenomenologi ada dua yaitu *textural description* dan *structural description*. *Textural description* adalah apa yang dialami subjek penelitian tentang sebuah fenomena. Sedangkan *structural description* adalah bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya.

Pada bab II penulis telah menjelaskan hukum pernikahan beda agama menurut UU no 1 tahun 1974 tidak mengatur secara jelas, akan tetapi negara mengatur sah atau tidaknya suatu pernikahan berdasarkan pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan juga dalam pasal 8 huruf f yang berbunyi: Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang

kawin. Berdasarkan pasal tersebut maka negara menyerahkan sah atau tidaknya pernikahan beda agama menurut agama masing-masing pemeluk.

Selanjutnya yang menjadi problematik dalam konteks ini adalah ketika terjadi perbedaan pandangan hukum tentang perkawinan itu dari masing-masing agama kedua calon mempelai. Sebagai contoh, Kompilasi Hukum Islam, yang dijadikan rujukan yuridis dalam penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama dan yang hanya berlaku bagi orang Islam, dalam pasal 40 menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu:

- a. Karena perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang perempuan yang masih berada dalam masa *'iddah* dengan pria lain.
- c. Seorang perempuan yang tidak beragama Islam.

Pasal 44 juga menyatakan bahwa seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Seperti juga yang dikatakan Prof. Dr. Muhammad Daud Ali (alm.), dalam bukunya yang berjudul "Perkawinan Antar Pemeluk Agama Yang Berbeda". Dia menguraikan pandangannya berdasarkan hukum Islam dan sejumlah peraturan hukum di Indonesia<sup>1</sup>, yang bisa disimpulkan, diantaranya:

1. Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dengan berbagai cara pengungkapannya, sesungguhnya tidaklah sah menurut agama yang diakui

---

<sup>1</sup><http://sonny-tobelo.blogspot.com/2009/02/fenomena-hukum-perkawinan-beda-agama.html>.  
Pandangan Hukum dan Hukum Agama

keberadaannya dalam Negara Republik Indonesia. Dan, karena sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama, maka perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama, tidak sah pula menurut Undang-undang Perkawinan Indonesia.

2. Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama adalah penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut hukum agama dan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di tanah air kita. Untuk penyimpangan ini, kendatipun merupakan kenyataan dalam masyarakat, tidak perlu dibuat peraturan tersendiri, tidak perlu dilindungi oleh negara. Memberi perlindungan hukum pada warga negara yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai cita hukum bangsa dan kaidah fundamental negara serta hukum agama yang berlaku di Indonesia.

Dalam agama Islam menurut para ulama pernikahan beda agama dilarang kecuali pernikahan seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab. Dasar pernikahan beda agama dalam Islam<sup>2</sup> diatur dalam:

- 1) Al Qur'an, tentang kehalalan menikahi perempuan ahlul kitab dalam QS. Al- Ma'idah: 5, tentang larangan menikahi orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan diterangkan dalam QS. Al Baqarah: 221, tentang larangan tetap berpegang pada tali pernikahan dengan orang kafir baik laki-laki maupun perempuan diterangkan dalam Q.S Al Mumtahanah: 10

---

<sup>2</sup> *Ibid*,

- 2) Al Hadist
- 3) Ijma'
- 4) Kaidah fiqh .

Sebagaimana telah diutarakan pada bab III, bahwa di kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam tapi ditemukan cukup banyak keluarga beda agama yang terdapat disana. Dari fenomena keluarga beda agama di kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan dapat dianalisis dari berbagai segi diantaranya proses pernikahannya, alasan mereka menikah dan alasan pindahnya salah satu pasangan jika tadinya mereka menikah dalam satu agama.

#### 1. Dilihat dari Proses Pernikahan Mereka

Penulis akan membahas pernikahan keluarga dengan proses agama masing-masing, dalam fenomena yang di teliti penulis dari empat keluarga yang menikah dengan agama masing-masing, dua pasangan dari pihak laki-laki beragama non muslim dan dari pihak perempuan beragama Islam sedang dua pasangan lain sebaliknya. Pernikahan dengan agama masing-masing bisa dilakukan dengan empat cara seperti pendapat Prof. Wahyono Darmabrata yang telah di uraikan dalam bab II, namun dalam hal ini proses pernikahan masing-masing tetap tidak berlaku sah jika yang beragama Islam adalah mempelai perempuan. Dalam agama Islam melarang pernikahan seorang perempuan yang beragama Islam dengan laki-laki non muslim yang telah diuraikan penulis pada bab II bahwa perempuan Islam yang mengambil pemimpin rumah tangganya (suaminya)

orang kafir, termasuk orang munafik, sia-sia amalannya dan mendapat azab yang sangat pedih. diterangkan dalam surat An Nisa ayat 139.

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَتَعُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka Sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah, (Q.S. An-Nisa' : 139).<sup>3</sup>

Juga diterangkan dalam surat al Mumtahanah ayat :10

لَا يَحِلُّ لَكَ الْفَوَاحِشَ الَّتِي فِيهَا كَفَرْتُمْ لَمَّا كَانَتْ فِي حِلِّ النِّكَاحِ لِمَنِ اتَّبَعْتُمْ فَذَلِكُمْ بَيِّنَةٌ قَدِيمَةٌ لَكُمْ

Artinya: Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. (Q.S Al Mumtahanah: 10)<sup>4</sup>

Maka tidak sah pernikahan mereka karena Islam tidak mensahkan pernikahan mereka dan tidak sah pula menurut negara karena negara menyandarkan sah atau tidak suatu pernikahan dari cara pandang agama masing-masing pihak.

Sedangkan dua pasangan lain yang juga menikah menggunakan agama masing-masing namun yang beragama Islam adalah dari pihak laki-laki, maka sah atau tidaknya pernikahan mereka dilihat dari apakah perempuan yang mereka nikahi termasuk dalam kategori ahlul kitab atau bukan. Bapak joko Warsilo mengaku tidak mengetahui tentang apa itu ahlul kitab, yang ia tahu pernikahannya sah menurut hukum juga menurut

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, Al Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama, 2009, hlm: 100

<sup>4</sup> *Ibid*, hal: 549

agamanya. Beliau tidak menjelaskan tentang proses pernikahan mereka, hanya mengaku bahwa mereka menikah dengan agama masing-masing dan dicatatkan di catatan sipil. Jika pernikahannya menggunakan akad Islam lalu Sedangkan bapak Adi Susetyo mengaku bahwa istrinya adalah seorang ahlul kitab. Beliau mengaku bahwa proses pernikahan mereka dengan akad Islam. Status pernikahan kedua keluarga ini masih diperdebatkan, jika ahlul kitab masih ada sampai saat ini seperti pendapat ulama kontemporer yang dijelaskan dalam bukunya Quraisy Syihab bahwa agama apapun yang memiliki kitab suci adalah ahlul kitab maka istri mereka termasuk didalamnya, ini juga jika mereka mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar-pakar hukum yang menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk ahlul kitab. Sedangkan jika mereka mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang memahami istilah ahlul kitab sebagai orang-orang yahudi dan nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa lain yang menganut agama yahudi dan nasrani, maka pernikahan mereka tidak sah karena istri mereka bukan termasuk ahlul kitab.

Sedangkan tujuh pasangan lain menikah dalam agama Islam, hukum pernikahan mereka sah karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak. Setelah

perkawinan dilakukan, perkawinan tersebut pun harus dicatatkan, dalam hal ini pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Tidak terdapat larangan-larangan dalam pernikahan mereka. sebagaimana diterangkan dalam UU Perkawinan (Pasal 8) prinsipnya hanya melarang terjadinya perkawinan yang keduanya memiliki hubungan tertentu, baik hubungan sedarah, semenda, susuan atau hubungan hubungan-hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lain.

## 2. Dilihat dari Alasan Mereka Menikah

Dari hasil penelitian penulis bahwa sembilan pasangan mengaku bahwa mereka menikah karena alasan cinta. Islam adalah agama fitrah karena itulah Islam tidaklah membelenggu perasaan manusia. Islam tidaklah mengingkari perasaan cinta yang tumbuh pada diri seorang manusia. Akan tetapi Islam mengajarkan pada manusia supaya perasaan cinta itu dijaga, dirawat dan dilindungi dari segala kehinaan dan apa saja yang mengotorinya.

Rasulullah shallallahu'alaihi wassalam bersabda:

لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَابِّينِ مِثْلَ النِّكَاحِ

Artinya: *“Tidak ada yang bisa dilihat (lebih indah/lebih baik oleh) orang-orang yang saling mencintai seperti halnya pernikahan”*.

Kehinaan dari timbulnya rasa cinta adalah adanya nafsu yang tak terbendung yang kemudian disalurkan melalui jalan yang salah seperti seks bebas, padahal jika disalurkan melalui jalan yang benar yakni menikah maka kehinaan tersebut dapat dihindarkan. Kehinaan lain adalah apabila cinta ini tidak diarahkan pada orang yang tepat, misalnya

mencintai orang yang akhlaknya jelek, atau mencintai orang yang berbeda agama atau bahkan tak beragama. Jika kemudian dapat mengajak pasangannya masuk Islam maka itu menjadi sarana dakwah, namun jika sebaliknya maka dosa besar yang didapatkan. Dalam QS Al Baqarah: 216 diterangkan:

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal dia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.* (QS Al Baqarah: 216)<sup>5</sup>

Meskipun Islam tidak membelenggu perasaan manusia tapi seharusnya manusia yang dapat membentengi diri dari cinta yang membawa kepada kehinaan dan dosa.

Dua keluarga lain mengaku punya alasan lain selain cinta, satu keluarga mengaku pernikahannya juga sarana dakwah karena istrinya termasuk ahlul kitab. Satu pasangan lainnya mengaku menikah karena telah mengandung, yang artinya ia melakukan perzinaan.


Islam telah menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku zina dengan hukuman cambuk seratus kali bagi yang belum menikah dan hukuman rajam sampai mati bagi orang yang menikah. Di samping hukuman fisik tersebut, hukuman moral atau sosial juga diberikan bagi mereka yaitu berupa diumumkankannya aibnya, diasingkan (taghrib), tidak boleh dinikahi

---

<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2009, hlm: 34


dan ditolak persaksiannya. Hukuman ini sebenarnya lebih bersifat preventif (pencegahan) dan pelajaran berharga bagi orang lain. Hal ini mengingat dampak zina yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik dalam konteks tatanan kehidupan individu, keluarga (nasab) maupun masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam Al Qur'an diterangkan QS An Nur: 2



Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (Q.S. An-Nuur: 2).<sup>7</sup>


Sedangkan hukum pernikahan orang yang berzina diterangkan dalam QS An Nur: 3



<sup>6</sup> <http://www1.harian-aceh.com/fokus/1824-maraknya-zina-di-negeri-syariat.html>  
<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2009, hlm: 350

Artinya: *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin, (Q.S. An-Nuur:3).*<sup>8</sup>  
Seorang laki-laki yang berzina harus menikah dengan perempuan

yang berzina begitupun sebaliknya seperti yang diterangkan dalam ayat diatas. Sedangkan bagi laki-laki muslim Allah hanya memperkenankan kawin dengan perempuan-perempuan mu'minah yang muhshanah atau ahli kitab yang muhshanah juga seperti yang telah diterangkan dalam Al Maidah ayat 5.



Artinya: *(Dan dihalalkan mengawini) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, (Q.S Al Maidah:5)*<sup>9</sup>

Kaitannya dengan fenomena yang keluarganya dibina dari pernikahan karena hamil diluar nikah yang artinya bahwa ia telah berzina maka pernikahan mereka dapat dibenarkan jika mengambil dasar QS An Nur ayat 3 yang telah diterangkan sebelumnya, bahwa ia menikah dengan orang yang berzina dengannya yang kebetulan beragama non Islam.

Dalam KHI juga diterangkan dalam pasal 53 yang berbunyi:  
Seorang perempuan hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2009, hlm: 106

yang menghamilinya dan dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat perempuan tersebut hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Ini juga dapat menjadi dasar pembenaran pernikahan pasangan beda agama dengan alasan hamil diluar nikah.

### 3. Dilihat dari Alasan Pindah Agamanya Salah Satu Pasangan

Dari sebelas keluarga beda agama di kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan setelah dilihat dari proses pernikahannya maka empat keluarga bertahan dengan agama masing-masing dari proses pernikahan sampai saat ini, sedang tujuh keluarga yang lain berasal dari pernikahan seagama yang kemudian salah satu pasangan berpindah agama, yang ternyata mereka pindah ke agama sebelum mereka menikah. Alasan yang mereka kemukakan tentang mengapa mereka kemudian kembali pada agama sebelum menikah, adalah sebagai berikut: lima pasangan mengaku bahwa pindahnya ke agama semula karena memang telah disepakati oleh kedua pasangan, satu pasangan pindah agama karena merasa sulit dalam beribadah, satu pasangan pindah agama karena kegigihan dari pihak gereja yang dulu menaunginya dalam mengajak pasangan tersebut kembali ke agamanya dulu.

Dalam Islam keluar dari Islam disebut murtad. Murtad mengandung beberapa makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa murtad adalah berbalik ke belakang, berbalik kafir,

membuang iman, berganti menjadi ingkar.<sup>10</sup> Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, di dalam Ensiklopedi Islam dinyatakan bahwa murtad adalah keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan dan perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali.<sup>11</sup> Senada dengan definisi di atas, di dalam Ensiklopedi Hukum Islam dikatakan bahwa murtad adalah keluar dari iman dan kembali kepada kekafiran.<sup>12</sup> Mengacu kepada definisi di atas secara terminologi dapat disimpulkan bahwa setiap keluar dari Islam adalah murtad, tanpa perlu meneliti apakah pihak yang murtad tersebut kembali ke agama asal atau semata-mata pindah agama.

Untuk dapat dikualifikasi sebagai murtad, maka pelakunya harus memenuhi syarat-syarat berikut, yakni:

- a. Balig berakal. Ini syarat utama, sebab orang yang belum balig berakal belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga segala perbuatannya belum menimbulkan efek hukum.
- b. dilakukan atas kemauan dan kesadaran sendiri. Apabila murtad dilakukan dibawah ancaman yang membahayakan, maka tidak dikualifikasi sebagai murtad, sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nahl 106 yang artinya sebagai berikut:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ  
شَرَحَ

<sup>10</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1997. Hlm.675

<sup>11</sup> Van Hove, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ichtiar Baru, 1994, jilid 3. Hlm. 304

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 1233

Artinya: *Siapa yang kafir kepada Allah sesudah beriman (akan mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap dalam beriman (maka dia tidak berdosa) (Q.S. An-Nahl:106).*<sup>13</sup>

Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah ia.”

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ia berkata: Telah bersabda Rasul SAW; “Barang siapa menukar agamanya maka, bunuhlah dia” (diriwayatkan oleh Bukhari).*

*Pertama*, tentang alasan mereka pindah agama karena telah disepakati sejak awal, artinya dulunya salah satu pasangan beragama non Islam tapi karena satu atau lain hal maka ia masuk Islam agar pernikahan dapat dilangsungkan. Alasan dari pasangan keluarga-keluarga ini pindah agama adalah sebagai berikut: karena tidak merasa nyaman dengan agama Islam dan karena merasa telah yakin dengan agama yang dulu diikuti. Beberapa dari mereka mengaku saat dulu pindah ke agama Islam hanya agar pernikahan dapat dilangsungkan, mendapat restu dari orang tua dan mendapat pengesahan dari negara.

*Kedua*, karena adanya faktor dari luar dari hasil penelitian penulis satu keluarga menjadi pasangan beda agama setelah adanya kegigihan dari pihak gereja dalam mengajak suami kembali ke agamanya yang dulu (Katolik), karena dulunya suaminya adalah aktivis di gereja. Setelah

---

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2009, hlm: 280

menikah dan masuk Islam pihak gereja sering datang untuk mengajak suami kembali ke agamanya yang dulu. Sebenarnya istri berkeras hati agar suaminya tetap memeluk Islam, tapi kemudian kalah oleh lelah. Ternyata suami diam-diam kembali ke agama yang dulu, istri mengetahui dari laporan para tetangga yang satu gereja dengan suami. Jika sudah seperti ini, istri sudah tidak bisa memaksa lagi karena agama tetap hak asasi setiap manusia. Menurut penulis suaminya pindah ke agama Katolik karena belum mendapat hidayah sehingga saat pihak gereja mengajaknya kembali ke agama Katolik ia mengikutinya.

*Ketiga*, karena ketidakmampuan pelaku dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Ini bisa dikarenakan pelaku memang tidak mau belajar atau tidak ada yang mengajari. Dari penelitian penulis saat mewawancarai keluarga yang pindah agama karena alasan ini, pelaku mengaku tidak mampu melaksanakan ibadah-ibadah dalam agama Islam, terlalu sulit katanya. Kebetulan istrinya juga tidak begitu paham tentang Islam jadi tidak bisa mengarahkan tentang bagaimana nikmatnya beribadah seperti sholat dan puasa. Kewajiban setiap muslim untuk mengajari para muallaf untuk dapat beribadah dengan baik dan merasa nyaman menjalani agama Islam. Namun keterbatasan istri tentang ilmu agama yang menjadikannya tidak mampu mengajari suami untuk memahami Islam lebih dalam.

Dari semua alasan pindahnya salah satu pasangan ke agamanya semula menurut penulis dikarenakan mereka belum mendapatkan hidayah

dari Allah, sehingga mereka dengan mudah kembali ke agama semula. Sedangkan pasangan mereka adalah penganut Islam yang masih awam jadi tidak dapat mempertahankan agar pasangan mereka tetap dalam agama Islam.

#### **B. Analisis Status Hukum Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan**

Dari sebelas keluarga beda agama yang diteliti ternyata hanya tiga keluarga yang suaminya Islam, sedang delapan keluarga lainnya yang beragama Islam adalah istrinya.

Suami	Istri	Jumlah pasangan	Proses pernikahan
Islam	Kristen/Katolik	3	2 agama masing-masing, 1 secara Islam
Kristen/Katolik	Islam	8	2 agama masing-masing, 6 secara Islam

Tiga keluarga yang suaminya Islam dua diantaranya melalui proses pernikahan dengan agama masing-masing dan di catatkan di KCS. Pada fenomena ini jika penulis mengambil dasar QS Al Maidah ayat 5 tentang kebolehan memakan sembelihan ahli kitab dan kebolehan menikahi perempuan-perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatan, maka pernikahan keluarga beda agama yang suaminya beragama Islam masuk dalam kategori ini. Pernikahan mereka sah sampai saat ini, jika perempuan yang mereka nikahi memang seorang ahlul kitab. Dari pengertian ahlul kitab yang dipaparkan penulis pada bab II yang penulis mengambil dari bukunya Quraisy Shihab Status pernikahan kedua keluarga ini masih diperdebatkan, jika ahlul

kitab masih ada sampai saat ini seperti pendapat ulama kontemporer bahwa agama apapun yang memiliki kitab suci adalah ahlul kitab maka istri mereka termasuk didalamnya, ini juga jika mereka mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar-pakar hukum yang menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk ahlul kitab. Sedangkan jika mereka mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang memahami istilah ahlul kitab sebagai orang-orang yahudi dan nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa lain yang menganut agama yahudi dan nasrani, maka pernikahan mereka tidak sah karena istri mereka bukan termasuk ahlul kitab. Sedangkan satu keluarga yang lain menikah dalam agama Islam namun setelah pernikahan berjalan istri pindah agama. Dalam kondisi ini istri keluar dari Islam yang artinya istri murtad, jika murtadnya sebelum bercampur maka nikahnya batal. Dasarnya adalah QS Al Mumtahanah: 10.

وَلَا تُنْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ

Artinya: *Dan janganlah kalian berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir, (Q.S Al-Mumtahanah:10).*<sup>14</sup>

Jika pihak perempuan murtad maka tidak ada hak baginya menerima mahar, karena pembatalan nikah bersumber darinya. Terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab Imam Ahmad mengenai kasus jika salah seorang dari suami istri murtad setelah bercampur, salah satu pendapat menyatakan bahwa harus segera dilakukan pemisahan antara keduanya, ini adalah pendapat Abu

---

<sup>14</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2009, hlm: 549

Hanifah, Malik, Hasan, Umar Bin Abdul Aziz, Ats Tsauri, Zufar, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir. Karena apa yang mengharuskan batalnya nikah sama saja baik terjadi sebelum maupun sesudah bercampur. Pendapat yang lain bergantung pada selesainya masa iddah, jika pihak yang murtad kembali memeluk Islam sebelum selesai masa iddah maka keduanya masih berada dalam nikah mereka. namun jika sampai masa iddah berakhir dan belum masuk Islam maka telah bercerai sejak terjadinya perbedaan agama. Pendapat ini dianut oleh imam Syafi'i.

Kemudian hukum pernikahan 8 keluarga lain yang suaminya non Islam dan istrinya Islam, meskipun hukum pernikahan mereka sah menurut hukum karena mereka menikah seagama namun karena setelah perjalanan pernikahan suami keluar dari Islam atau murtad, maka hukum pernikahan mereka batal seperti batalnya pernikahan seorang laki-laki muslim dengan perempuan yang murtad. Menurut Syaikh Humaidi bin Abdul Aziz<sup>15</sup> mengemukakan pendapat para ulama yang berbeda diantaranya:

*Pertama:* segolongan ahli Zhahir berpendapat bahwa bila istri masuk Islam pernikahannya menjadi gugur baik suaminya ahlul kitab ataupun bukan. Tidak ada jalan menyelamatkan pernikahan mereka kecuali mereka masuk Islam secara berbarengan. Dasar hukum yang digunakan adalah Q.S Al Mumtahanah ayat 10 dan hadis nabi yang artinya: “orang yang berhijrah adalah yang menjauhi apa yang dilarang baginya” (HR Al Bukhory). Setiap

---

<sup>15</sup> Syaikh Humaidi bin Abdul Aziz Al Humaidi “*Kawin Campur Dalam Syari'at Islam*” Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1992, hal: 45

orang yang masuk Islam berarti telah menjauhi kekufuran yang dilarang Allah dialah yang disebut orang yang berhijrah.

*Kedua:* madzhab Hanafi berpendapat bila sang istri masuk Islam dan suaminya tetap kafir maka bagi sang istri tetap diberlakukan hukum Islam. Ini bila keduanya menetap di negara Islam. Apabila suami juga masuk Islam maka ia tetap menjadi istrinya. Namun bila suami tidak mau masuk Islam maka hakim harus memisahkan diantara keduanya. Jika selama waktu tunggu suami tidak mau masuk Islam juga maka perceraianlah yang berlaku. Dasar yang digunakan adalah ijma' sahabat, diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki dari bani tsa'lab yang istrinya masuk Islam. Kemudian umar menawarkan kepada suaminya untuk masuk Islam namun ia menolak. Maka umar memisahkan diantara suami istri ini. Kejadian ini disaksikan oleh para sahabat yang lain yang berarti mereka sepakat dengan keputusan ini.

*Ketiga:* Malik berkata bahwa bila sang istri masuk Islam, maka bagi sang suami harus diberlakukan hukum Islam apabila kemudian ia masuk Islam. Kalau tidak mau maka harus dilakukan perceraian. Sedangkan bila suami masuk Islam terlebih dahulu maka perceraian harus segera dilakukan. Dasar yang digunakan bila salah seorang baik suami atau istri masuk Islam sebelum keduanya bersenggama maka harus melandaskan kepada QS Al Baqarah ayat 221 “dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir” . karena sang perempuan tidak mengenal iddah maka pernikahan harus digugurkan secara langsung karena salah satu diantaranya masuk Islam. Sedangkan bila sang istri masuk

Islam setelah mereka melakukan senggama, maka pendapat ini didasarkan pada riwayat Malik, dari Ibnu Syihab bahwa banyak diantara para istri pada zaman Rasulullah masuk Islam di tempat mereka (Makkah). Mereka tidak hijrah, dan ketika mereka masuk Islam, suami-suami mereka tetap dalam keadaan kafir. Diantaranya Binti Al Walid bin Al Mughirah yang menjadi istri Shafwan bin Umayyah. Ia masuk Islam ketika Fathu Makkah, sedang suaminya tidak mau masuk Islam dan melarikan diri. Rasulullah mengirim utusan kepadanya dan tidak memisahkan diantara keduanya meskipun Shafwan masih kafir. Dan ketika Shafwan kemudian masuk Islam istrinya tetap bersamanya.

*Keempat:* madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa pernikahan menjadi gugur bila salah seorang antara suami istri lebih dahulu masuk Islam dan keduanya belum pernah bersenggama.

Apabila masuk Islamnya sesudah bersenggama, maka madzhab Syafi'i dan Hanbali berkata bahwa perceraian harus dilaksanakan dan juga berlaku masa iddah. Apabila yang lain masuk Islam selagi dalam masa iddah, maka pernikahan diantara keduanya masih berlaku. Tetapi apabila masa iddah sudah habis maka pernikahannya menjadi gugur. Madzhab Syafi'i dan Hanbali melandaskan pendapatnya pada: perbedaan agama menghalangi ditetapkannya pernikahan. Bila terjadi sebelum suami istri melakukan senggama maka keduanya harus segera dipisahkan. Karena pemilikan dalam ikatan pernikahan tidak kuat yang berarti hubungan antara keduanya terputus karena Islam. Kemudian jika yang masuk Islam adalah sang suami maka ia

tidak perlu berpegang kepada tali perkawinan dengan perempuan kafir dengan dasar QS Al Baqarah ayat 221

*Kelima:* bila sang istri masuk Islam sebelum suami, maka pernikahan harus dibekukan. Sang istri bisa pisah dengan suaminya dan juga bisa berdiam dengannya. Artinya menunggu dan menjaga diri. Selagi suami masuk Islam, maka ia tetap menjadi istrinya asalkan ia tidak menikah dengan laki-laki lain. Bila keadaan seperti itu berjalan hingga beberapa tahun dan tidak ada kepastian dari sang suami maka suami tidak berhak atas diri istrinya begitu pula sebaliknya. Dasarnya adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah SAW mengembalikan putrinya Zainab kepada suaminya Abul Ash bin Ar Rabi'. Zainab lebih dulu masuk Islam daripada suaminya yang selang enam tahun sejak pernikahannya yang pertama. Sedang Abul Abbas tidak memperbaharui maskawinnya. Juga pada saat Rasulullah menaklukkan Mekkah maka para istri orang-orang yang diberi kebebasan banyak yang menyatakan masuk Islam. Sedang banyak di antara para suami-suami mereka terlambat masuk Islam. Sedang Rasulullah tidak menyebutkan perbedaan antara yang sudah habis masa iddah nya ataupun yang belum.